

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1973 TENTANG

PENETAPAN PULAU-PULAU JAWA, MADURA, BALI DAN LOMBOK SEBAGAI DAERAH ASAL TRANSMIGRASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. babwa untuk penyelenggaraan Transmigrasi sesuai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 dipandang perlu menetapkan Pulau-pulau tertentu sebagai Daerah Asal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sosial, Ekonomi dan Pertahanan Keamanan maka Pulau-pulau Jawa, Madura, Bali dan Lombok dipandang perlu dipindahkan pendudukrya dan oleh karenanya tepat untuk ditetapkan sebagai Daerah Asal Transmigrasi.

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
 - Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972, tentang Ketentuanketentuan Pokok Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2988);
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1971.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN PULAU – PULAU JAWA, MADURA, BALI DAN LOMBOK SEBAGAI DAERAH ASAL TRANSMIGRASI.

PERTAMA ...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA : Pulau-pulau Jawa, Madura, Bali dan Lombok ditetapkan sebagai

Daerah Asal Trnasmigrasi.

KEDUA : Pelaksanaan penentuan Lokasi penduduk yang akan di pindahkan

dari Pulau-pulau tersebut dari Diktum PERTAMA Keputusan Presiden ini akan diatur dengan Keputusan Bersama Menteri

Transmigrasi dan Koperasi dengan Menteri Dalam Negeri.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 4 Januari 1973.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI.